BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B A N D U N G
Jl. Nuansa Mas Raya No 2, Kel. Cipamokolan,
Kec. Rancasari, Bandung, 40292
E-mail: bandungbawaslukota@gmail.com

Nomor : 88/PM/K.JB-19/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Imbauan**

Bandung, 1 November 2023

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 se-Kota Bandung
di-
Kota Bandung

Salam hormat, berdasarkan aturan perundang-undangan disampaikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Keterlibatan Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawsan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Berdasarkan dasar hukum diatas, Sebelum memasuki masa kampanye Pemilu tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024, maka dengan ini Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Bandung diimbau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terhitung mulai tanggal 4 November s.d 27 November 2023 dilarang melakukan kampanye di tahapan sosialisasi dan pendidikan politik, tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemlihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 *Jo.* Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
2. Dalam melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) agar tidak ada unsur ajakan yang dapat dikategorikan sebagai Alat Peraga Kampanye (APK) sesuai dengan pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 *Jo.* Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Dipindai dengan CamScanner

3. Setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang menyerupai dan/atau mengandung unsur kampanye akan ditertibkan selama masa sosialisasi;
4. Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang akan ditertibkan adalah Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang penempatan atau pemasangannya melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 dan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang menyerupai Alat Peraga Kampanye (APK) atau mengandung unsur kampanye yang melanggar Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 *Jo.* Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Memperhatikan bahwa pemasanganan Alat Peraga Kampanye (APK) dapat dilakukan pada masa kampanye yaitu rentang waktu tanggal 28 November s.d tanggal 10 Februari 2024 (75 hari masa kampanye).

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA,

DIMAS ARYANA ISKANDAR, SH

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan)
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran
Surat Bawaslu Kota Bandung
Nomor : 88/PM/K.JB-19/09/2023
Tanggal : 1 November 2023

Daftar Nama Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
se-Kota Bandung

No.	Nama Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Bandung
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Bandung
4	Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Bandung
5	Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Bandung
6	Partai Buruh Kota Bandung
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kota Bandung
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Bandung
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Bandung
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kota Bandung
12	Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bandung
13	Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Bandung
14	Partai Demokrat Kota Bandung
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Bandung
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bandung
18	Partai UMMAT Kota Bandung

Dipindai dengan CamScanner